



**PEMERINTAH
KABUPATEN
SANGGAU**



**LAKIP
TAHUN 2025**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

 Jalan KH. Dewantara No. 35 Sanggau (78512)

 Website : <http://bkpsdm.sanggau.go.id>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai media pertanggungjawaban atas penyampaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.

Secara garis besar LAKIP ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Segala keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis diuraikan secara ringkas dan jelas, selain itu diuraikan juga aspek keuangan mengenai penggunaan anggaran dikaitkan dengan hasil yang diharapkan sesuai sasaran strategis yang diharapkan.

Besar harapan kami penyajian LAKIP ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja kedepan, yaitu yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa LAKIP ini masih belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan, oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak guna perbaikan laporan kinerja tahunan ini di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Akhir kata, semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta selalu mengiringi segala upaya kita, dalam mengabdikan bagi kepentingan, daerah dan bangsa Indonesia.

Sanggau, Januari 2026
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SANGGAU



HERKULANUS HP.,SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720504 200003 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum BKPSDM Kabupaten Sanggau.....	1
B. Permasalahan Utama	11
Bab II Perencanaan Kinerja	12
A. Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Sanggau	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja	15
A. Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Sanggau	15
B. Realisasi Anggaran.....	21
Bab IV Penutup	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum BKPSDM Kabupaten Sanggau

1. Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari evaluasi semua rangkaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kerja atas kinerja pencapaian tujuan /sasaran strategis yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Sanggau 2025-2029. Dalam Upaya mewujudkan kerja profesional dan anggaran rasional diperlukan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi sasaran, program dan kegiatan indikator kinerja, satuan, target dan realisasi. Kondisi saat ini berdasarkan potret dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah on the track. dengan kata lain dapat diuraikan bahwa BKPSDM sudah berupaya melaksanakan kewenangan yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dokumen evaluasi disusun selain sebagai laporan terhadap pelaksanaan rangkaian kegiatan juga sebagai bentuk akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan demikian laporan kinerja diperoleh evaluasi untuk perbaikan perangkat daerah menjadi lebih baik dalam formulasi kebijakan perencanaan pembangunan. Atas dasar itulah dipandang perlu menyusun dokumen laporan kinerja instansi pemerintah kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

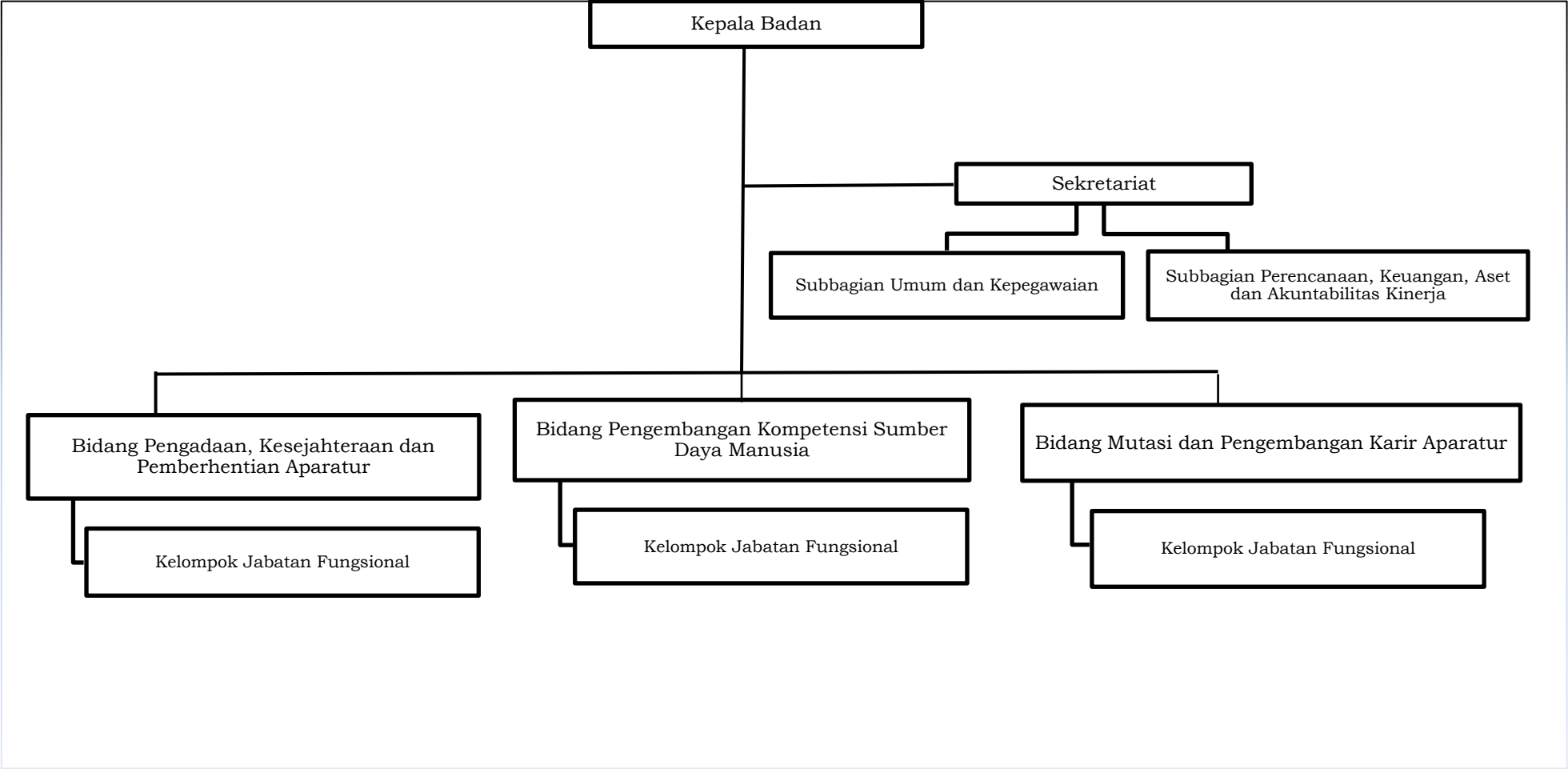
Dengan demikian dipandang perlu menyusun dokumen laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau. Selain daripada itu dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas dari perangkat daerah kepada publik sebagai target group kebijakan publik.

2. Susunan Organisasi BKPSDM Kabupaten Sanggau

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Kabupaten Sanggau, Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau terdiri :

- Kepala Badan, membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang;
- Sekretaris, membawahi sebanyak-sebanyaknya 2 (dua) Kepala Sub Bagian;
- Kepala Bidang;
- UPT; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau
Sumber : Perbup Nomor 92 Tahun 2021



3. Tugas, Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Sanggau

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKPSDM Kabupaten Sanggau menyelenggarakan tugas dan fungsi :

1. Kepala Badan

Sesuai pasal 5, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengadaan, pemberhentian, dan pengelolaan data aparatur sipil negara, pengembangan sumber daya manusia, serta mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- b. Pelaksana kebijakan dibidang pengadaan, pemberhentian, dan pengelolaan data aparatur sipil negara, pengembangan sumber daya manusia, serta mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengadaan, pemberhentian, dan pengelolaan data aparatur sipil negara, pengembangan sumber daya manusia, serta mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- d. Pelaksana administrasi dilingkungan badan dan
- e. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 92 Tahun 2021 Pasal 6 dan Pasal 7, Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat. Sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksana tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingungan badan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dilingungan Badan;
- c. Koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan dilingungan Badan;
- d. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawian, pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum dilingkungan Badan;
- g. Pengelolaan kepegawian dilingkungan Badan;
- h. Pengelolaan data dan informasi dilingkungan Badan;
- i. Pengelolaan barang milik daerah dilingungan Badan;
- j. Pelaksana urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Badan;
- k. Pelaksana urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dilingkungan Badan;
- l. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- m. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kesekretariatan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- p. Pelaksana fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 92 Tahun 2021 Pasal 12, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara adalah unsur pembantu yang langsung dibawah Kepala Badan. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan aparatur sipil negara, pengelolaan data aparatur sipil negara, dan pemberhentian dan lembaga profesi aparatur sipil negara serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data paratur sipil negara;
- e. Pelaksanaan imbingan teknis dan supervisi dibidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara;
- f. Pelaksanaan administrasi dilingkup bidang pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan data aparatur sipil negara; dan
- g. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 92 Tahun 2021 Pasal 13, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pembantu yang langsung dibawah Kepala Badan. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional dan pengembangan kompetensi teknis serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang pengembangan sumber daya manusia.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya manusia meliputi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan sumber daya manusia meliputi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengembangan sumber daya manusia meliputi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumber daya manusia meliputi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan sumber daya manusia meliputi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional serta pengembangan kompetensi teknis;
- f. Pelaksanaan administrasi dilingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

5. Bidang Mutasi, Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 92 Tahun 2021 Pasal 14, Bidang Mutasi Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara adalah unsur pembantu yang langsung dibawah Kepala Badan. Bidang Mutasi Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat.

Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepangkatan dan pengembangan karier aparatur sipil negara, mutasi dan promosi aparatur sipil negara dan pembinaan dan penilaian kinerja aparatur sipil negara serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Mutasi, Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara meliputi kepangkatan dan pengembangan karier aparatur sipil negara, mutasi dan promosi, serta pembinaan dan penilaian kinerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara meliputi kepangkatan dan pengembangan karier aparatur sipil negara, mutasi dan promosi, serta pembinaan dan penilaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara meliputi kepangkatan dan pengembangan karier aparatur sipil negara, mutasi dan promosi, serta pembinaan dan penilaian kinerja;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara meliputi kepangkatan dan pengembangan karier aparatur sipil negara, mutasi dan promosi, serta pembinaan dan penilaian kinerja;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang mutasi, promosi dan pembinaan aparatur sipil negara meliputi kepangkatan dan pengembangan karier aparatur sipil negara, mutasi dan promosi, serta pembinaan dan penilaian kinerja;

- f. Pelaksanaan administrasi dilingkup Bidang Mutasi Promosi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahlian dan keterampilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

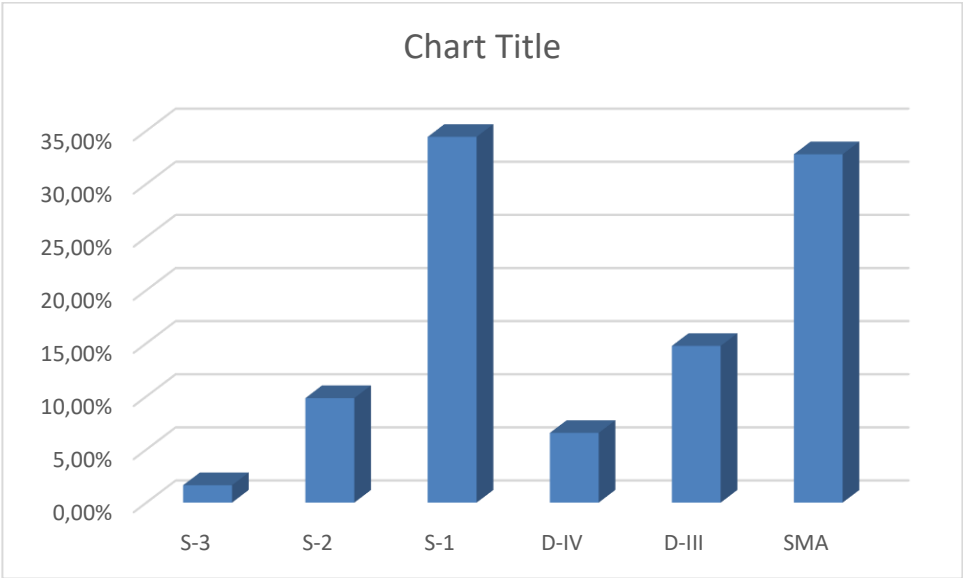
Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya dan menyelenggarakan operasional perkantoran, BKPSDM Kabupaten Sanggau memiliki 61 (enam puluh satu) yang terdiri dari PNS, CPNS dan PPPK.

Berikut rincian jumlah pegawai BKPSDM berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai BKPSDM Kab Sanggau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		PPPK	Jumlah	Persentase
		PNS	CPNS			
	S - 3	1	-	-	1	1,64%
1	S - 2	6	-	-	6	9,84 %
2	S - 1	12	4	5	21	34,43 %
3	D - IV	3	1		4	6,56 %
4	D - III	5	-	4	9	14,75 %
5	SLTA	7	-	13	20	32,79 %
6	SLTP	0	-	-	0	0
7	SD	0	-	-	0	0
	Jumlah	34	5	22	61	

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk PNS dan tenaga kontrak pada BKPSDM Kabupaten Sanggau didominasi lulusan Penguruan Tinggi yaitu lulus S3 sebanyak 1 orang (1,64%), S2 sebanyak 6 orang (9,84 %), S1 sebanyak 21 orang (34,43 %), D-4 sebanyak 4 orang (6,56 %) D-III sebanyak 9 orang (14,75 %) dan SLTA sebanyak 20 orang (32,79 %)



Selanjutnya untuk sumber daya aparatur (PNS) berdasarkan eseloring terdapat 1 Jabatan eselon IV.a yang lowong.

Tabel 1.2
Data Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Eselonering

No	NamaJabatan	Eselon				Ket
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1.	KepalaBadan	1	1			Terisi
2.	Sekretaris					Terisi
3.	Kepala Bidang PSDM			1		Terisi
4.	Kepala Bidang PPPD ASN			1		Terisi
5.	Kepala Bidang MPP ASN			1		Terisi
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian				1	Terisi
7.	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja				1	Terisi
	Jumlah	1	1	3	2	7

5. Sumber Daya Keuangan

Alokasi anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Sanggau Tahun 2025 sepenuhnya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Tabel 1.3
Total Pagu Anggaran BKPSDM Kab. Sanggau
Berdasarkan DPA 2025

Nama Kegiatan	Anggaran Murni 2025	Anggaran Perubahan 2025
Belanja	Rp. 70.425.396.683,04,-	Rp. 71.107.199.747,22,-
Belanja Operasi	Rp. 70.196.956.483,04,-	Rp. 70.831.884.247,22,-
- Belanja Pegawai	Rp. 63.286.926.926.748,-	Rp. 63.828.003.032,-
- Belanja Barang & Jasa	Rp. 6.910.029.735,04,-	Rp. 7.003.881.215,22,-
Belanja Modal	Rp. 228.440.200,-	Rp. 275.315.500,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 184.371.000,-	Rp. 231.246.300,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 44.069.200,-	Rp. 44.069.200,-

6. Sarana Dan Prasarana

Selain didukung sumber daya manusia, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sanggau juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (yang tercatat sebagai aset BKPSDM) secara ringkas dapat diuraikan bahwa BKPSDM memiliki gedung kantor berlantai dua dan gedung diklat beserta asrama yang didukung dengan fasilitas asrama, dibagian interiornya dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC), meja dan kursi serta ruangan yang asri,selain itu disetiap ruangan juga disediakan perangkat lunak baik itu laptop, perangkat komputer, printer dan jaringan internet (*wi-fi*) sebagai penunjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan. jaringan internet (*wi-fi*) merupakan media komunikasi yang efektif,

B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, isu-isu yang selalu menjadi perhatian, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelayanan Pegawai Negeri Sipil belum Optimal.
2. Pelayanan Administrasi Kepegawaian belum Optimal.
3. Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang belum berkembang secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Sanggau

1. Visi

Dalam rangka melaksanakan urusan di bidang Kepegawaian Daerah diamanatkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau guna mendukung terwujudnya visi “Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan”, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau 2025-2029 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau. Renstra tersebut merupakan landasan dan arah bagi unit kerja Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau yang secara umum menjadi indikator capaian kinerja untuk periode tahun 2025-2029. Renstra juga merupakan langkah awal dan dasar dalam mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun makna dari Visi tersebut yaitu :

- 1 **MAJU BERKELANJUTAN**, menunjukkan keadaan semakin meningkatnya berbagai indikator pembangunan daerah yang telah dicapai pada periode pemerintahan yang sebelumnya.
2. **BERKEADILAN**, merupakan keadaan pembangunan yang merata antar wilayah dengan perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 tersebut didukung oleh 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Dasar.
2. Melanjutkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat.
3. Melanjutkan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Yang Unggul.
4. Melestarikan Adat Budaya dan Lingkungan Hidup Yang Bermartabat.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara Yang Profesional.
6. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

7. Meningkatkan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama.
8. Mewujudkan Pembangunan Daerah Perbatasan Negara Yang Maju.

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau yaitu mengacu pada misi ke 5 (lima) “**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara Yang Profesional**”.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis BKPSDM

Dari hasil telaahan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran berdasarkan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sanggau pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029 yaitu :

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah
2. Terwujudnya peningkatan profesionalitas ASN

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM.
2. Meningkatnya kinerja ASN.
3. Meningkatkan kualitas penempatan jabatan.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk implementasi atas peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau setiap tahun menyusun/membuat perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Bupati Sanggau) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini membuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2026 sebagaimana dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	2	3		4
	Meningkatnya Kinerja ASN	1	Persentase ASN yang berkinerja BAIK	72 %
	Meningkatnya Kualitas penempatan jabatan	2	Persentase jabatan yang terisi sesuai SKJ (Standar Kompetensi Jabatan)	127 %
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	3	Nilai AKIP BKPSDM	75 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Sanggau

Capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Sanggau Tahun 2025 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yang merupakan rencana strategis tahun pertama renstra BKPSDM Tahun 2025-2029. Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tersebut dibawah ini :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((\text{Pagu} - \text{Realisasi}) / \text{Pagu}) \times 100$$

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan manajemen yang baik. Manejemen tersebut merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi feedback bagi tahapan perencanaan berikutnya.

Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025 berpedoman pada dokumen Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 1

KRITERIA PENILAIAN KINERJA

N0	Interval Capaian Kinerja	Interprestasi
1.	≥ 91	Sangat Tinggi
2.	≥ 76 – 90,90	Tinggi
3.	≥ 66 – 75,99	Sedang
4.	≥ 51 – 65,99	Rendah
5.	≤ 50,99	Sngat Rendah

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja ASN	Persentase ASN yang berkinerja BAIK	85,67 %	73,70 %	86,03 %
2	Meningkatnya kualitas penempatan jabatan	Persentase jabatan yang terisi sesuai SKJ (Standar Kompetensi Jabatan)	98,78 %	99,25%.	100,48 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	Nilai AKIP BKPSDM	75 %	70,60 %	74,13 %

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Sanggau Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Utama

Indikator sasaran Persentase ASN yang berkinerja BAIK dengan capaiannya sebesar 86,03% jadi masih dibawah target 85,67% dengan realisasi 73,70% yaitu melihat dari beberapa faktor yaitu dari pelayanan kepegawaian, disiplin pegawai, kompetensi pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai yang masih perlu ditingkatkan kembali.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Utama

Indikator sasaran Persentase jabatan yang terisi sesuai SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) dengan capaiannya sebesar 100,48% dimana melebihi dari yang ditargetkan sebesar 98,78 % dengan realisasi 99,25%.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Utama

Indikator sasaran Nilai AKIP BKPSDM dengan capaiannya sebesar 74,13% ini melebihi target sebesar 75% dengan tingkat realisasi sebesar 74,13% dari penilaian Inspektorat Kabupaten Sanggau sesuai dengan kajian.

a. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 65.404.000.756	Rp.51.352.731.334	74,13 %	21,48 %

Berdasarkan Tabel 3 Tingkat Capaian Kinerja berdasarkan analisis keuangan pada sasaran terealisasi 70,60% dengan tingkat efisiensi hanya 21,48% dari terget yang bearti dikategorikan “ Sedang “.

Tabel 4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja ASN	Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Mausia	Rp.2.746.609.263	Rp.2.693.959.840	86,03 %	1,92 %

Berdasarkan Tabel 4 Tingkat Capaian Kinerja berdasarkan analisis keuangan pada sasaran terealisasi 73,70 % dengan tingkat efisiensi hanya 1,92 % dari terget yang bearti dikategorikan “ Sedang “.

Tabel 5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Penempatan Jabatan	Kepegawaian Daerah	Rp.2.856.589.721	Rp.2.661.593.397	100,48 %	6,83 %

Berdasarkan Tabel 5 Tingkat Capaian Kinerja berdasarkan analisis keuangan pada sasaran terealisasi 99,25% dengan tingkat efisiensi hanya 6,83 % dari terget yang bearti dikategorikan “ Sangat Tinggi “.

Kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau setiap tahun meningkat dari tahun 2022 sampai 2025 serta realisasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja utama BKPSDM secara umum rata-rata sangat memuaskan dalam arti capaian mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran mewujudkan pelayanan prima kepada Aparatur yang ditunjang dengan sumber daya manusia aparatur, sarana, dan prasarana yang memadai ini adalah sebanyak 3 Program, 14 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan.

- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 8 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan
- ✓ Program Kepegawaian Daerah mempunyai 4 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan
- ✓ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dengan akhir yang ingin dicapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			2023		2024		2025		Target 2026
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Capaian
1	Meningkatnya kinerja ASN	Persentase ASN yang berkinerja BAIK	Rp. 5.007.476.082	88,89%	Rp. 6.447.669.962	85,67%	Rp.2.796.554.266	85,67 %	Rp. 2.693.959.840	86,03%	87 %
2	Meningkatnya kualitas penempatan jabatan	Persentase jabatan yang terisi sesuai SKJ (Standar Kompetensi Jabatan)	Rp. 601.194.193	95,42%	Rp. 414.949.760	98,60%	Rp.1.738.641.106	98,60%	Rp.2.661.593.397	100,48 %	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Nilai AKIP BKPSDM	Rp. 15.514.469.661	58,15%	Rp. 16.102.615.447	67,53%	Rp.9.457.430.836	67,25%	Rp. 51.352.731.334	74,13 %	75%

Target pada tahun 2025 indikator kinerja utama persentase ASN yang berkinerja BAIK yaitu 85,67 % dengan realisasi 73,70%. Untuk indiktaor kinerja utama persentase jabatan yang terisi sesuai SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) target pada tahun 2025 yaitu 98,78 % dengan tingkat realisasinya 99,25%, sehingga ada peningkatan pada target tahun 2024 yaitu 77%. Sedangkan pada tahun 2025 indikator kinerja utama dengan nilai AKIP BKPSDM sebesar 75% dengan realisasi dari penilaian Inspektorat Kabupaten Sanggau sebesar 70,60%, Naik dari tahun 2024.

3. Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Tabel 7

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Provinsi	Target Nasional
1	Meningkatnya kinerja ASN	Persentase ASN yang berkinerja BAIK	73,70	90	95
2	Meningkatnya kualitas penempatan jabatan	Persentase jabatan yang terisi sesuai SKJ (Standar Kompetensi Jabatan)	99,25	100	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Nilai AKIP BKPSDM	70,60	83	85

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Masih rendahnya koordinasi secara internal dan eksternal
2. Secara kuantitatif jumlah fungsional umum yang menangani perencanaan masih kurang dan masih rendahnya pengetahuan tentang perencanaan.

Upaya pemecahan dalam mengantisifasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis antara lain :

1. Melakukan koordinasi secara internal dan eksternal.

- Adanya diklat perencanaan untuk tenaga pengelola perencanaan sehingga kinerja perencana di BKPSDM sebagai baik.

B. Realisasi Anggaran 2025

Pada Perubahan Anggaran BKPSDM Kabupaten Sanggau Tahun 2025 dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional BKPSDM Kabupaten Sanggau adalah sebesar Rp. 71.107.199.740 dengan realisasi sebesar Rp. 56.708.284.571, anggaran tersebut terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 70.831.884.240 dengan realisasi sebesar Rp.56.436.010.927 (79,68%).
- Belanja Modal sebesar Rp. 275.315.500 dengan realisasi sebesar Rp. 272.273.644 (98,90%).

Keseluruhan alokasi beserta realisasi anggaran tersebut diatas dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kab.Sanggau.

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 8
 Anggaran Perubahan dan Realisasi Anggaran
 Pada BKPSDM Kabupaten Sanggau Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 65.404.000.756	Rp. 51.352.731.334	78,52
A.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 49.547.184	Rp. 45.407.063	91,64
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 12.589.016	Rp. 11.300.221	89,76
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 7.268.903	Rp. 6.887.982	94,76
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 6.567.911	Rp. 5.662.010	86,21
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 11.013.563	Rp. 10.215.210	92,75
	Koordinasi dan	Rp. 5.295.787	Rp. 4.961.240	93,68

	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 6.812.004	Rp. 6.380.400	93,66
B.	Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah	Rp.64.152.161.568	Rp.50.195.216.908	78,24
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 43.010.734.787	Rp. 32.512.185.769	75,59
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 20.817.268.245	Rp. 17.362.041.966	83,40
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 304.103.168	Rp. 301.789.280	99,24
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 11.664.398	Rp. 11.141.419	95,52
5.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 8.390.970	Rp. 8.058.474	96,04
C.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 62.717.108	Rp. 58.549.539	93,35
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 6.338.388	Rp. 5.994.800	94,58
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 21.416.755	Rp.21.071.761	98,39
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 34.961.965	Rp. 31.482.978	90,05
D.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 64.412.750	Rp. 63.450.324	98,51
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp. 51.615.000	Rp. 50.926.800	98,67
2.	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 12.797.750	Rp. 12.523.524	97,86
E.	Kegiatan Umum Perangkat Daerah	Rp. 375.646.657	Rp. 371.701.924	98,95
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 47.730.575	Rp. 47.405.345	99,32
3.	Penyediaan Bahan Logistik	Rp. 77.240.060	Rp. 75.572.720	97,84

	Kantor			
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 27.862.110	Rp. 27.087.683	97,22
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 3.783.912	Rp. 3.386.880	89,51
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 219.030.000	Rp. 218.249.296	99,64
F.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 323.865.774	Rp. 312.935.706	96,63
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 165.180.174	Rp. 156.179.406	94,55
2.	Pengadaan Mebel	Rp. 61.793.700	Rp. 61.518.300	99,55
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 96.891.900	Rp. 95.238.000	98,29
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 240.858.315	Rp. 179.340.848	74,46
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 151.927.000	Rp. 92.238.848	60,71
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 82.931.315	Rp. 81.102.000	97,79
H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 134.791.400	Rp. 126.129.022	93,57
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 57.055.000	Rp. 48.612.690	85,20
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 21.100.000	Rp. 21.100.000	100
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung	Rp. 56.636.400	Rp. 56.416.332	99,61

	Kantor dan Bangunan Lainnya			
II.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 2.846.609.263	Rp. 2.693.959.840	94,64
A.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp. 681.234.458	Rp. 632.644.518	92,87
1.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp. 31.798.817	Rp. 28.699.218	90,25
2.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp. 284.470.030	Rp. 242.338.959	85,19
3.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp. 29.770.581	Rp. 28.998.880	97,41
4.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp. 85.674.379	Rp. 84.658.015	98,81
5.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 211.579.352	Rp. 210.268.477	99,38
6.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp. 37.941.299	Rp. 37.680.969	99,31
B.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Rp. 1.084.663.105	Rp. 1.004.950.106	92,65
1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp. 36.421.118	Rp. 34.109.268	93,65
2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp. 114.301.687	Rp. 92.012.382	80,50
3.	Pengelolaan Promosi ASN	Rp. 933.940.300	Rp. 878.828.456	94,10
C.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rp. 861.025.786	Rp. 840.945.711	97,67
1.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp. 861.025.786	Rp. 840.945.711	97,67
D.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Aparatur	Rp. 219.685.914	Rp. 215.419.505	98,06
1.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 84.733.471	Rp. 83.893.130	99,01
2.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Rp. 32.341.914	Rp. 30.813.010	95,27
3.	Pembinaan Disiplin ASN	Rp. 96.863.182	Rp. 95.396.570	98,49

4.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp. 5.747.347	Rp. 5.316.795	92,51
III.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 2.856.589.721	Rp. 2.661.593.397	93,17
A.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp. 637.923.329	Rp. 608.305.067	95,36
1.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 19.656.959	Rp. 19.010.179	96,71
2.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 618.266.370	Rp. 589.294.888	95,31
B.	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp. 2.218.666.392	Rp. 2.053.288.330	92,55
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp. 2.218.666.392	Rp. 2.053.288.330	92,55

Sumber : Laporan RFK-0 BKPSDM Kab.Sanggau Bulan Desember 2025

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini berisikan informasi-informasi pengelolaan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2025, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja BKPSDM Kabupaten Sanggau pada Tahun 2025 adalah sebagaimana berikut:

A. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

1. Terdapat 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja, dimana realisasi sesuai dengan target capaian.
2. Adapun 3 sasaran startegis yaitu :
 - a. Meningkatnya kinerja ASN
 - b. Meningkatnya kualitas penempatan jabatan
 - c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM
3. Untuk menunjang sasaran startegis, ada 3 indikator kerja dengan realisasi, yaitu:
 - a. Persentase ASN yang berkinerja BAIK dengan realisasi 73,70 % dan capaian 86,03 %
 - b. Persentase jabatan yang terisi sesuai SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) dengan realisasi 99,25% dan capaian 100,48 %
 - c. Nilai AKIP BKPSDM dengan realisasi 70,60 % dan capaian 74,13 %

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025 sebesar 86,88 % dengan kriteria “Tinggi”

B. Realisasi dan Capaian Keuangan

Pada Perubahan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025 dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau adalah sebesar Rp. 71.107.199.740 dengan realisasi sebesar Rp. 56.708.284.571, anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Operasi Rp. 70.831.884.240 dengan realisasi sebesar Rp.56.436.010.927 (79,68%).
2. Belanja Modal Rp. 275.315.500 dengan realisasi sebesar Rp. 272.273.644 (98,90%).

Keseluruhan alokasi beserta realisasi anggaran tersebut diatas dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Sanggau.

Dari perbandingan antara persentase pencapaian sasaran, program dan kegiatan dengan persentase realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa secara umum pengguna anggaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau pada Tahun 2025 sudah cukup efisien. Dari hasil analisis yang ada, dapat dimaknai bahwa pada Tahun 2025 pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Sanggau sudah cukup optimal. Capaian yang sudah cukup baik tersebut perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Sebagai penutup, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Sanggau, Januari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SANGGAU



HERKULANUS HP.,SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720504 200003 1 007

LAMPIRAN :
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SANGGAU

TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja (IKU)	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase ASN yang berkinerja BAIK	85,67	73,70	86,03
2	Meningkatnya Kualitas Penempatan Jabatan	Persentase Jabatan yang terisi sesuai SKJ (Standar Kompetensi Jabatan)	98,78	99,25	100,48
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	Nilai AKIP BKPSDM	75	70,60	74,13

Jumlah Total Anggaran Sasaran Startegis Tahun 2025 : Rp. 71.107.199.740,-
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Startegis Tahun 2025 : Rp. 56.708.284.571,-

Sanggau, Januari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SANGGAU



HERKULANUS HP., SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720504 200003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan KH. Dewantara No. 36 Sanggau (78512)
Telpon (0564) 21193 Faks (0564) 23801 e-mail BKPSDMKABSANGGAU@gmail.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 04 TAHUN 2026

T E N T A N G

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 20016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada keputusan ini;
- KEDUA** : Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau

Pada Tanggal 2 Januari 2026

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SANGGAU**



HERKULANUS HP.,SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720504 20003 1 007